

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor pertanian dan kegiatan agraria. Selain itu, tanah dan manusia memiliki hubungan yang erat, hal tersebut dikarenakan tempat tinggal manusia terletak di atas permukaan tanah dan tanah berfungsi sebagai sumber utama penopang kehidupan manusia, sekaligus menjadi tempat terakhir bagi manusia setelah menjalani kehidupan, serta memiliki ikatan dengan manusia yang bersifat *religius*¹.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi yang meliputi wilayah daratan maupun yang berada di bawah air, termasuk ruang yang berada di atas serta di dalam tubuh bumi, yang pemanfaatannya berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan permukaan bumi. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada

¹ H. Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung Mandar Maju, 1992), hal 275-280

tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia dan dipandang sebagai kekayaan nasional. Ketentuan konstitusional ini menjadi landasan filosofis bagi pengaturan agraria di Indonesia, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai hak atas tanah. Salah satu hal pokok yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (UUPA) adalah pengaturan mengenai keberadaan tanah adat. UUPA mengakui eksistensi tanah adat dalam Pasal 5 UUPA yang berbunyi:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan–peraturan yang tercantum dalam Undang–Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur– unsur yang bersandar pada hukum agama.” Sebelum UUPA lahir pada tahun 1960, Indonesia mengalami kondisi yang disebut “dualisme hukum agraria” yaitu ada dua sistem hukum yang berjalan bersamaan namun saling bertentangan. Kebijakan pertanahan pada era kolonial menciptakan sistem kepemilikan tanah yang bersifat ganda di Indonesia. Dalam sistem ini, aturan agraria yang berakar dari hukum adat terpaksa berjalan

berdampingan dan saling tumpang tindih dengan hukum agraria Barat. Kondisi ini memaksa penduduk asli untuk tunduk pada dua kerangka hukum yang berbeda secara bersamaan. Terlihat dari satu pihak, masyarakat pribumi tetap mengandalkan hukum adat untuk mengatur hak kepemilikan tanah mereka. Sementara di pihak lain, pemerintah menerapkan hukum agraria Barat yang hanya menguntungkan golongan tertentu. Kondisi ini sangat merugikan rakyat Indonesia karena menciptakan ketidakpastian dan perlindungan hukum diskriminasi.

Oleh karena itu, hukum agraria kolonial bersifat dualistik sehingga tidak mampu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Kelemahan tersebut menuntut adanya penggantian sistem hukum agraria kolonial dengan hukum agraria nasional yang dirumuskan secara khusus. Sehingga, sistem hukum agraria pada masa kolonial perlu diakhiri dan digantikan dengan sebuah hukum agraria nasional yang dirancang khusus untuk rakyat Indonesia. UUPA hadir sebagai solusi untuk menggantikan dualisme ini dengan sistem hukum agraria yang disatukan ke dalam satu sistem hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan golongan atau ras².

Pengaturan tanah adat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diterapkan melalui integrasi antara norma hukum adat dan hukum negara, terutama Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960, serta

² M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal 95 - 96

regulasi pelengkap seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. UUPA mengakui hak–hak masyarakat hukum adat sepanjang masyarakat tersebut masih hidup dan keberadaannya sejalan dengan perkembangan masyarakat. Regulasi terbaru seperti Peraturan Menteri ATR/BPN No 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Ulayat memberikan prosedur formal untuk pengakuan tanah adat yang belum terdaftar secara administratif.

Tanah adat di Indonesia merupakan tanah yang penguasaannya dilakukan secara komunal oleh masyarakat hukum adat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan norma hukum dan kebiasaan setempat, yang lazim dikenal sebagai tanah ulayat atau wilayah adat. Hak masyarakat adat atas tanah tersebut bersifat diwariskan secara turun-temurun dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan fungsi sosial, budaya, spiritual, dan ekonomi. Tanah adat tidak selalu terdaftar secara formal dalam sistem pertanahan nasional, dan keberadaannya tetap diakui dengan syarat bahwa penggunaannya sesuai dengan hukum positif, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta diakui sesuai prosedur inventarisasi, pemetaan, dan pencatatan, misalnya dalam daftar tanah ulayat³.

Pengakuan terhadap hak ulayat sebagai hak yang melekat pada masyarakat hukum adat mencakup kewenangan dalam pengelolaan tanah adat beserta sumber daya alam yang terdapat di dalamnya juga diatur dalam Pasal 3 UUPA yang pada intinya menyatakan bahwa “pelaksaaan hak ulayat dan hak–

³ Damianus Krismantoro, “Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat,” *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 2 (July 2022): 21–32, <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>.

hak serupa yang bersumber dari masyarakat adat diakui sepanjang kenyataannya masih hidup, sejalan dengan kepentingan nasional serta keberadaannya tidak boleh bertentangan dengan UUPA maupun peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi.”

Hak ulayat merupakan hak bersama yang dimiliki oleh masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Hak ulayat merupakan hak yang secara turun temurun dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat adat. Hak ini memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk mengelola, memanfaatkan, serta mengatur pemanfaatan atas tanah tersebut⁴. Dengan lahirnya UUPA, tanah yang awalnya bersifat komunal atau dimiliki atas sekelompok masyarakat kemudian berkembang menjadi hak milik perorangan. Secara umum, terdapat 2 (dua) pengertian mengenai tanah adat, yaitu⁵:

1. Tanah ulayat masyarakat (hukum adat): tanah adat ini dimiliki oleh sekelompok masyarakat adat dan proses pendaftarannya tidak gampang. Apabila tanah ini hendak disertipikatkan, maka harus dilepaskan terlebih dahulu dengan prosedur tukar guling atau dengan melepaskan hak atas tanah tersebut yang dilakukan oleh kepala adat.

⁴ Tambunan et al., “Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, Dan Resolusi,” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 4, no. 1 (2025): 28–35.

⁵ Berbie Clay Huanda, “Tinjauan Yuridis Konversi Tanah Bekas Hak Milik Adat Dalam Hukum Nasional: Kepastian Hukum Serta Hambatannya,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2025): 1–15.

2. Tanah bekas milik adat: Tanah ini merupakan tanah yang belum bisa diubah status kepemilikannya menjadi hak tanah tertentu, seperti hak guna bangunan, hak milik, dan hak pakai atau hak guna usaha. Tanah ini juga belum terdaftar maupun belum memiliki sertifikat pada Kantor Pertanahan. Istilah umum yang digunakan untuk menyebut tanah ini adalah tanah girik, tanah petok, tanah *Letter C*, dan lain-lain.

Berbeda dengan tanah ulayat yang merupakan hak kolektif yang diperuntukkan untuk masyarakat banyak sehingga tidak gampang untuk didaftarkan di disertipikatkan, tanah bekas milik adat dapat didaftarkan seperti halnya tanah milik perorangan. Adanya pendaftaran tanah bekas milik adat bertujuan untuk memperkuat bukti kepemilikan tanah⁶. Perihal pendaftaran tanah, disebutkan dalam Pasal 19 UUPA yang berbunyi “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan–ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”.

Tanah ulayat sebagai hak komunal masyarakat hukum adat mengalami dinamika perkembangan yang cukup kompleks dalam sistem hukum agraria Indonesia. Pasca kemerdekaan, eksistensi tanah ulayat sempat mengalami masa ketidakpastian meskipun UUPA secara eksplisit mengakui keberadaannya dalam Pasal 3. Dalam praktiknya, banyak tanah ulayat yang beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan, pertambangan, atau hutan negara

⁶ *Ibid* hal 270.

tanpa persetujuan masyarakat adat, sehingga menimbulkan berbagai konflik agraria.

Perkembangan positif berlanjut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal dan terbaru Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pendaftaran Tanah Ulayat, yang memberikan mekanisme konkret guna mendaftarkan dan memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat. Oleh karena itu, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti sulitnya pembuktian eksistensi masyarakat hukum adat, tumpang tindih klaim dengan izin-izin yang telah diterbitkan pemerintah, serta lemahnya political will pemerintah daerah dalam mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat.

Tanah adat perorangan, yang yaitu tanah yang dikuasai secara individual berdasarkan hukum adat dengan bukti kepemilikan seperti girik, Letter C, atau verponding, mengalami fase krusial dalam perkembangannya terutama pasca diberlakukannya sistem pendaftaran tanah nasional. Sejak UUPA mengamanatkan peralihan hak-hak lama menjadi hak-hak baru, jutaan bidang tanah adat perorangan seharusnya telah beralih status menjadi hak milik, namun dilihat dari sudut pandang empiris hingga sekarang masih banyak masyarakat yang belum melakukan konversi dan pendaftaran tanah mereka.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah memberikan tempat dasar-dasar hukum agraria nasional yang menggantikan sistem hukum agraria kolonial yang berlaku sebelumnya. Menurut Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria merupakan “unifikasi hukum dalam bidang agraria, yang dimaksudkan untuk menggantikan dualisme dalam hukum agraria yang ada pada masa kolonial”⁷. Undang-Undang Pokok Agraria mengakui keberadaan hak-hak atas tanah menurut hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria, hukum agraria di Indonesia mengalami keberagaman hukum, kondisi ini terjadi di mana hukum agraria barat berlaku untuk golongan pribumi, hal ini terjadi di karenakan hukum agraria adat berlaku untuk penduduk yang secara sah menundukkan diri terhadap hukum perdata barat (Usman, A.H. 2020). Dengan lahirnya UUPA, maka terjadi unifikasi hukum yang kemudian menghilangkan keberagaman hukum agraria dan hal-hal pokok-pokok pertanahan di Indonesia dan diatur dalam UUPA.

Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 yaitu:

1. Hak Milik

⁷ B. Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Hukum Tanah Nasional*, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Hukum Tanah Nasional, no. v. 1 (Jakarta : Djambatan, 1997), hal 25 - 30

2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah dan Hak memungut Hasil Hutan
7. Hak–hak lain yang tidak termasuk hak–hak tersebut di atas yang akan ditetapkan Dengan Undang–Undang serta hak–hak yang sifatnya sementara.

Berdasarkan hal tersebut, implementasi UUPA dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan pendaftaran tanah bekas milik adat. Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa “salah satu masalah pokok dalam pelaksanaan UUPA adalah konversi hak–hak lama menjadi hak–hak atas tanah menurut UUPA” . Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan tanah–tanah yang dikuasai berdasarkan hukum adat tidak memiliki bukti kepemilikan formal⁸.

Dari ketentuan tersebut tampak adanya kesinambungan antara pengakuan hukum adat dan upaya pemerintah mewujudkan kepastian hukum melalui sertifikasi tanah. Pemerintah merespon situasi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Salah satu ketentuannya yakni pada Pasal 96 ayat (1) yang mengatur bahwa “Tanah bekas milik adat harus didaftarkan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku (tahun 2021–2026) sebagai bagian dari upaya afirmatif untuk memberikan kepastian hukum bagi

⁸ M.S. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi* (Penerbit Buku Kompas, Jakarta : 2006), hal 20

hak milik adat”⁹. Salah satu hal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai kewajiban bagi pemilik alat bukti tertulis tanah bekas milik adat untuk mendaftarkan tanahnya yang berbentuk girik, petok, Letter C, dan sebagainya.

Dinamika sengketa lahan memiliki runtunan yang sedikit rumit, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa permintaan akan lahan bagi manusia masih meningkat dalam pertumbuhan dan perkembangan di semua bidang¹⁰. Sebab dari itu, permasalahan pada bidang pertanahan diuntut agar dapat dikelola secara optimal, sehingga dapat mendukung secara sesuai sebagai cerminan dari tujuan pembangunan nasional.

Urgensi waktu yang diatur dalam peraturan Perundang–undangan dapat berdampak serius terhadap hak masyarakat atas tanah adat jika tidak segera direspon. Sesuai dengan Pasal 96, mengharuskan masyarakat untuk segera mendaftarkan tanah dengan bukti kepemilikan adat yang dipunya seperti girik, Letter C, Petuk D, Landrente) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Artinya, mulai tahun 2026 jika masyarakat tidak segera mendaftarkan tanah adat mereka, mereka berisiko kehilangan hak atas tanah yang sudah turun–temurun dimiliki keluarga. Situasi ini sangat mendesak karena banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan

⁹ Huanda, *Op.Cit.* hal 1 3

¹⁰ Ummi Musaffah and Ardiyanti Julia Maharani, *Penerapan Teori Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Sengketa Lahan di Lampung Tengah)*, 8, no. 1 (2024). Hal 59 - 61

seperti Kabupaten Muara Enim, belum mengetahui regulasi ini dan belum memahami prosedur pendaftarannya.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Lokasi	Metode	Temuan Utama	Gap yang Teridentifikasi
1.	Huanda (2025)	Tinjauan Yuridis Konversi Tanah Bekas Milik Adat Dalam Hukum Nasional : Kepastian Hukum Serta Hambatannya	Konversi tanah adat, kepastian hukum, hambatan implementasi PP 18/2021	Umum (Nasional)	Yuridis Normatif	Terdapat hambatan dalam konversi tanah adat terkait batas waktu 5 tahun pendaftaran	Tidak fokus pada daerah spesifik, tidak menganalisis implementasi di tingkat kabupaten
2.	Penelitian Unair (2023)	Pembuktian Tanah Bekas Milik Adat Setelah Alat Bukti Tertulisnya Dinyatakan Tidak Berlaku Berdasarkan PP 18/2021	Pembuktian kepemilikan, konsekuensi hukum alat bukti yang tidak berlaku	Umum (Nasional)	Yuridis Normatif	Alat bukti yang tidak didaftarkan dalam 5 tahun menjadi tidak berlaku	Tidak membahas strategi pencegahan, tidak ada studi implementasi regional
3.	Penelitian Unair (2022)	Jual Beli Tanah Bekas Milik Adat Setelah Berlakunya PP 18/2021	Transaksi jual beli, aspek perdata tanah adat pasca PP 18/2021	Umum (Nasional)	Yuridis Normatif	Transaksi tanah adat harus didahului pendaftaran	Tidak mengkaji aspek administratif pendaftaran di daerah
4.	Penelitian (2023)	Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Anak Dalam Sumatera Selatan	Sengketa tanah adat, penyelesaian konflik	Sumatera Selatan	Yuridis Empiris	Sengketa tanah adat sulit diselesaikan karena tidak ada dokumen	Fokus pada sengketa, bukan pada prosedur pendaftaran formal
5.	Penelitian (2023)	Konflik dan Sengketa Kepemilikan Adat Suku Anak Dalam	Konflik agraria, kepemilikan adat	Tebing Tinggi, Sumatera Selatan	Yuridis Empiris	Konflik disebabkan tidak adanya dokumen kepemilikan	Tidak membahas solusi mekanisme pendaftaran PP 18/2021

Tabel 2. Analisis Research Gap

No	Jenis Research	Analisis Research
1.	Geographical Gap (Gap Geografis)	Penelitian–penelitian sebelumnya bersifat umum/nasional atau fokus pada kasus sengketa di Sumatera Selatan daerah lain. Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 di Kabupaten Muara Enim yang memiliki karakteristik tanah adat yang spesifik, terutama terkait dengan sejarah pertambangan batubara dan dinamika masyarakat lokalnya.
2.	Methodological Gap (Gap Metodologi)	Mayoritas penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif yang hanya menganalisis regulasi tanpa turun ke lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan analisis hukum dengan data implementasi nyata di lapangan, sehingga dapat mengungkap kendala praktis yang dihadapi masyarakat dan petugas BPN dalam proses pendaftaran tanah adat.
3.	Practical/Implementation Gap (Gap Implementasi)	Penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek teoretis konversi dan sengketa tanah adat, tetapi belum ada yang mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme pendaftaran tanah bekas milik adat yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 021, termasuk prosedur, persyaratan, kendala administratif, dan peran stakeholder dalam implementasinya.

Kantor Pertanahan Muara Enim aktif dalam menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pada sebagian gelombang berhasil menerbitkan ribuan sertifikat. Namun efektifitasnya bersifat fluktuatif (naik turun atau tidak tetap). Pada 2024 tercatat capaian signifikan hingga menyelesaikan target PTSL tertentu, sementara pada 2025 BPN Muara Enim melaporkan penurunan pelaksanaan sekitar 45% karena efisiensi anggaran dan alokasi yang berubah sehingga menunjukkan bahwa meskipun banyak aset telah bersertipikat, cakupan dan keberlanjutan program (terutama untuk menyasar tanah-tanah adat yang bermasalah secara sosial-hukum) belum konsisten dan belum sepenuhnya menyelesaikan ketidakpastian hak bagi pemilik tanah adat perorangan¹¹.

Secara akademis, penelitian ini mengisi kekosongan studi yuridis-empiris mengenai penerapan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 pada kasus tanah bekas milik adat di level Kabupaten. Secara praktis, penelitian diharapkan memberikan rekomendasi konkretnya mulai dari model pembuktian yang lebih inklusif, prosedur pendaftaran yang adaptif terhadap sistem adat, hingga langkah administratif yang dapat mempercepat penegasan konversi tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat.

Mengacu pada latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terhadap pendaftaran tanah bekas milik adat di Kabupaten Muara Enim,

¹¹ Redaksi Enim, "Target PTSL 2025, Kantor Pertanahan Muara Enim Fokus Tuntaskan 2.500 Bidang Tanah," Berita, *enimtv*, February 2025, diakses pada november 2025

mengidentifikasi kendala implementasinya, dan merumuskan solusi yuridis yang dapat memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat adat.

B. Rumusan Masalah

Melihat uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 di Kabupaten Muara Enim dan Optimalisasi Penetapannya Sejauh Apa?
2. Apa Akibat Hukum dari Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 Terhadap Tanah Bekas Milik Adat di Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 di Kabupaten Muara Enim serta mengukur tingkat optimalisasi penetapannya dalam praktik pendaftaran tanah bekas milik adat
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terhadap kedudukan, perlindungan, dan kepastian hukum atas tanah bekas milik adat di Kabupaten Muara Enimk .

D. Manfaat

Beralih dari tujuan penelitian yang disebutkan di atas, diharapkan bahwa penelitian peneliian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Hukum Agraria

Menambah khazanah literatur hukum pertanahan Indonesia, khususnya terkait pengakuan dan pendaftaran tanah bekas milik adat berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021 dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

b. Pemahaman Mendalam tentang Akomodasi Hukum Adat dalam Hukum Positif

Memperkaya kajian teoritis mengenai integrasi dan harmonisasi hukum adat dalam sistem hukum pertanahan nasional.

c. Basis Teoritis untuk Penelitian Lanjutan

Menjadi landasan konseptual dan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum agraria, pengakuan tanah adat, dan kebijakan pertanahan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat adat di Kabupaten Muara Enim: memberikan pemahaman atas hak mereka dan prosedur yang wajib diikuti untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah adat.

b. Bagi kantor pertanahan / BPN setempat: menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk memperbaiki prosedur dan pelayanan terkait pendaftaran tanah bekas milik adat.

- c. Bagi pemerintah daerah: membantu merumuskan kebijakan daerah dalam mendukung pengakuan hak adat dan perlindungan tanah adat agar konflik pertanahan dapat ditekan.
- d.** Bagi akademisi: menyediakan data empiris untuk penelitian lanjutan tentang tanah adat, hukum agraria, dan reformasi pertanah